

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2000 tentang APBD, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3693);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 oktober 1981 tentang Pedoman Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah hasil Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
  23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: Kep.25/DPRD-LU/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Utara

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 911 / 344 / PUMDA tanggal 17 April 2000 perihal Alokasi Dana Rutin Daerah dan Pengelolaan

- Keuangan Daerah.
2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2000

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp 102.445.316.019,26 bertambah sejumlah Rp. 1.751.140.293,- sehingga menjadi Rp. 104.196.456.312,26
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 103.018.918.800 bertambah sejumlah Rp. 1.177.537.512,26 sehingga menjadi Rp. 104.196.456.312,26 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp 56.186.814.000
Bertambah	Rp 1.553.549.512,26
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 57.740.363.512,26
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.46.832.104.800
Berkurang	Rp 376.012.000
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.46.546.092.800

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Ringkasan Penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Ringkasan penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini
- (4) Ringkasan penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 3.023.993.000,- bertambah jumlah Rp. 447.282.000,- sehingga menjadi Rp. 3.471.275.000,-

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam lampiran V Peraturan Daerah ini

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 3.023.993.000,- bertambah jumlah Rp. 447.282.000,- sehingga menjadi Rp. 3.471.275.000,-  
(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam lampiran V Peraturan daerah ini

Pasal 5

Lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabumi  
Pada tanggal 13 Desember 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRI FASYAH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Lampung Utara  
Tanggal 14 Desember 2000 Nomor 23 Seri D

SEKRETARIS KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA

Ir.Hi.MARAMIS SYUKRI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.460013190